



PENETAPAN

Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, dalam hal ini diwakili Kuasanya **Dedy Bronson Hutabarat, S.H.** dan **Setyadi, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DB. Hutabarat, S.H. & Rekan beralamat di Kompleks Perumahan Budha Suchi (HUNTAP) Blok C.N0.32 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, ALAMAT SEKARANG, KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, dengan akta nikah Nomor : 16/16/I/2011, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 14 April 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Pal;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tegugat, Penggugat telah merintis/ membangun usaha rumahan dengan modal Penggugat sendiri dengan menjual kendaraan bermotor, perangkat elektronik dan menggadaikan emas untuk membuka usaha kios/warung, barang campuran yang di berikan untuk dikelola oleh Tergugat, kemudian membangun usaha Furnitur yaitu meubel AZIRA yang mana saat itu Penggugat menggadaikan sertifikat rumah pribadi penggugat yang diperoleh dari warisan orang tua penggugat, yang hingga saat ini statusnya masih belum dilunasi dengan sisa hutang senilai Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dikelola oleh Penggugat sendiri;
3. Bahwa kemudian kios/warung barang campuran yang di kelola oleh tegugat tidak ada pemasukan yang maksimal sehingga warung tersebut tutup, dan kemudian Penggugat mempekerjakan Tergugat di usaha Meubel AZIRA tersebut karena merasa kasihan kepada Tergugat sebab tidak memiliki kesibukan dan penghasilan yang tetap setelah kios tersebut kolaps;
4. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 17 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta bersama dari jeripayah bersama berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak antara lain : 3 Unit Mobil, 3 Bidang Tanah tempat xxxxx xxxxxx, dan Jalinan/Mitra kerjasama dengan Perusahaan-perusahaan (ada 3 Perusahaan Furnitur Jual beli kayu) yang kesemuanya bergerak dibidang Furnitur, yang mana jalinan kerjasama tersebut hasil rintisan dari Penggugat, namun sampai sekarang hasil keuntungan pekerjaan dari

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Pal



ketiga Perusahaan tersebut belum dibagi dan kesemuanya telah dikuasai oleh Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak diberikan keuntungan atau profit dari hasil pekerjaan tersebut sama sekali;

5. Bahwa Masing-masing harta Gono-gini tersebut adalah :

- Mobil Merek, DAIHATSU GRAND MAX Jenis Model PICK UP, Nomor Polisi DN 8137 KO, No Rangka MHKT3CAIJCK008797, No Mesin DDG5696, Warna Hitam, Tahun 2012, atas nama AGUS SALIM (Belum balik nama) No BPKB J-05038550SI, (dalam penguasaan Tergugat);
- Mobil Merek DAIHATSU SIRION, Jenis Model Penumpang, MINIBUS, Nomor Polisi DN 1409 NY, No Rangka, PM2M602S2F2009178, No Mesin T56846H, Warna PUTIH ORANGE Tahun 2015, atas nama YUNIYANTY YOLAND S (belum balik nama) No BPKB D-0144343451;
- Mobil Merk, TOYOTA CALYA, Jenis Model Penumpang, Nomor Polisi DN 1056 NJ Warna SILVER (dalam penguasaan Tergugat);
- Sebidang tanah yang terletak di Kayumalue dengan ukuran Luas ± 120 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. AMAR SAKTI ALAMSYAH;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. KURDIN MAKASSAU;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdri. MASIAMAH; Berdasarkan SKPT yang diterbitkan Lurah Kayumalue Pajeko AANHARIYAWAN, SE. (dalam penguasaan Tergugat);
- Sebidang tanah yang terletak di Kayumalue dengan ukuran Luas ± 315 M2. Dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan Sdr ILMAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan Sdr, AMAR SAKTI ALAMSYAH;
 - Sebelah Barat berbatasan JALAN;



Sebelah Timur berbatasan KURDIN MAKKASAU; Berdasarkan SKPT yang diterbitkan Lurah Kayumalue Pajeko AANHARIYAWAN, SE. (dalam penguasaan Tergugat);

6. Nama-nama Perusahaan Furnitur yang bekerja sama dengan xxxxx xxxxxx AZIRA (milik Penggugat dan Tergugat) adalah sebagai berikut :

- PT. DONGGALA BINTANG LESTARI, Alamat Jalan Soekarno Hatta
- PT. PRIMA GELORA AGUNG LESTARI, Alamat Jalan Trans Sulawesi
- PT. MASINDO SOLARIS NUSANTARA, Alamat Jalan Pue Bongo.

7. Bahwa semua Harta bersama tersebut tercatat diatas semua Surat-surat SKPT dan BPKB Mobil yang Asli ada dalam penguasaan Tergugat, mengenai dana/uang Pembayaran Rangka spring bed, kursi dll, dari Perusahaan tersebut diatas, yang sejak dari bulan Januari sampai bulan Mei 2021, sudah diambil saudara Kurdin Makkasau selaku Tergugat di 3 (tiga) perusahaan yang bermitra dengan Meubel AZIRA yaitu : PT. Donggala Bintang Lestari, PT. Prima Gelora Agung Lestari, dan PT. Masindo Solaris Nusantara Palu, Terlampir (surat keterangan usaha Nomor :503/26/03/EKBANG/IV/2019 Atas Nama: Wahidawati);

8. Bahwa permasalahan harta Gono-gini tersebut, pada tanggal 14 April 2021 sebelum terbitnya akte cerai, pada saat bulan Puasa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk diselesaikan dan dimusyawarahkan dengan secara Kekeluargaan, namun tidak diindahkan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki Itikad baik tidak mau bila harta gono-gininya tersebut dibagi dengan Penggugat;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan haknya, karena modal awal untuk merintis semua usaha adalah milik Penggugat sendiri yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat dan bahwa karena penggugat sendiri sangat memerlukan biaya untuk kelangsungan hidup,



dan mengambil hasilnya serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

10. Bahwa untuk menghindarkan dialihkannya Surat Penyerahan (SP), BPKB dan Pembayaran dari ke 3 Perusahaan yang bekerja sama dengan meubel AZIRA tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon, berkenanlah kiranya yang Terhormat Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, untuk meletakkan sita jaminan atas Surat Tanah, surat BPKB Mobil dan pembayaran dari Perusahaan tersebut kepada Tergugat Kurdin Makkasau untuk di tangguhkan hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum mengikat (inkracht) dan selanjutnya menyidangkan perkara ini, serta berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa ; Mobil, Tanah, seperti yang terperinci diatas barang bergerak maupun tidak bergerak, merupakan sebagai harta bersama;
3. Menyatakan segala Pembayaran dari Perusahaan-perusahaan diatas terhadap Meubel AZIRA sebagiannya adalah hak WAHIDA WATI selaku Penggugat;
4. Memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memanggil dan menghadirkan serta meminta keterangan sebagai saksi dari Pihak Perusahaan, terkait Kerja sama dengan meubel AZIRA dan atas pembayaran- pembayaran yang telah diambil oleh Tergugat secara sepihak;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Pal



secara Natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor lelang
Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara
seimbang dan merata;

6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh
bagian separuh dari harta bersama ;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya; (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemanggilan pada Relas panggilan
Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia dan Kuasa
Penggugat menyatakan membenarkan hal tersebut dan memohon kepada
Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggal dunia dan Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya
karena Tergugat telah meninggal dunia, oleh karenanya perkara ini tidak
sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah meninggal dunia dan untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Pal.dicabut;
3. Menghukum Penggugat dengan biaya perkara sejumlah Rp 770.000,-
(Tjuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah, oleh Ketua

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- ATK Perkara : Rp.75.000,00
- Panggilan : Rp.615.000,00
- PBNP Panggilan:Rp.20.000,00
- PBNP Cabut : Rp.10.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.480/Pdt.G/2021/PA.Pal